



PROVINSI SULAWESI SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 430 / VII /2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM APPRAISAL ASET PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Appraisal atas aset-aset Pemerintah Daerah yang belum dinilai maka Perlu membentuk Tim Appraisal Aset-Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pembentukan Tim Appraisal Aset-Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 151);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 193);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Appraisal Aset-Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :




- a. melakukan inventarisasi atas aset-aset pemerintah daerah yang belum dinilai dan belum masuk keneraca daerah;

- b. mendampingi tenaga ahli atau pejabat penilai dalam melakukan pendataan / pengumpulan informasi seputar aset-aset yang akan dinilai; dan
- c. hasil pelaksanaan Appraisal Aset akan dibukukan dalam satu laporan untuk dilaporkan kepada Bupati.



KETIGA : Untuk kelancaran tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA kepada Tim Appraisal Aset-Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 diberikan Honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 27 Juli 2015


BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR : 188.4.45/ 430/VI/2015
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM APPRASIAL ASET-ASET PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati	Pembina
2.	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab
3.	Asisten Administrasi dan Umum	Wakil Penanggungjawab
4.	Kepala Dinas PPKAD Kab. Luwu Utara	Koordinator
5.	Sekretaris Dinas PPKAD Kab. Luwu Utara	Wakil Koordinator
6.	Kepala Bidang Aset DPPKAD	Ketua
7.	Kepala Seksi Perencanaan Aset DPPKAD	Sekretaris
8.	Kepala Seksi Analisa Aset DPPKAD	Anggota (Tenaga Teknis)
9.	Kepala Seksi Penghapusan Aset DPPKAD	Anggota (Tenaga Teknis)
10.	Tim Teknis Bidang Aset	
	1. Rian Wijaya, SE	Anggota (Tenaga Teknis)
	2. Hartini Harun	Anggota (Tenaga Teknis)
	3. Megawati	Anggota (Tenaga Teknis)
	4. Sri Meity Handayani	Anggota (Tenaga Teknis)
11.	Tim Teknis SKPD	
	1. Sekretariat Daerah (Awaluddin, S. Sos)	Anggota (Tenaga Teknis)
	2. Dinas Pendidikan (Samuel, SE)	Anggota (Tenaga Teknis)
	3. Dinas Pendidikan (Agustinus Bara, S.Pd)	Anggota (Tenaga Teknis)
	4. Dinas Kesehatan (Edhy Saputra Toty)	Anggota (Tenaga Teknis)
	5. Dinas PU (Dwi Santoso, SE)	Anggota (Tenaga Teknis)
	6. Dinas Pertanian (Arifuddin, S. Sos)	Anggota (Tenaga Teknis)
	7. Dinas Kelautan & Perikanan (Agus Supriadi, S. Kom)	Anggota (Tenaga Teknis)
	8. Dinas Hubkominfo (Hasruddin)	Anggota (Tenaga Teknis)
	9. Dinas Sosnakertrans (Arif Taufik, S. AN)	Anggota (Tenaga Teknis)
	10. Dinas Hutbun (Awal Kapoa)	Anggota (Tenaga Teknis)
	11. BKP3 (Jumal Aswan, SP)	Anggota (Tenaga Teknis)
	12. Bagian Hukum Setda (Nasirah, SH)	Anggota (Tenaga Teknis)




PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	


 **BUPATI LUWU UTARA,**


ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR : 188.4.45/ 430 /VII/2015
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM APPRASIAL ASET-ASET PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

NO	ANGGOTA TIM	KEDUDUKAN DALAM TIM	JUMLAH HONOR (Rp)
1.	Bupati	Pembina	4.000.000,-
2.	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab	3.000.000,-
3.	Asisten Administrasi dan Umum	Wakil Penanggungjawab	2.700.000,-
4.	Kepala Dinas PPKAD Kab. Luwu Utara	Koordinator	2.500.000,-
5.	Sekretaris Dinas PPKAD Kab. Luwu Utara	Wakil Koordinator	2.300.000,-
6.	Kepala Bidang Aset DPPKAD	Ketua	2.000.000,-
7.	Kepala Seksi Perencanaan Aset DPPKAD	Sekretaris	1.700.000,-
8.	Kepala Seksi Analisa Aset DPPKAD	Anggota (Tenaga Teknis)	1.500.000,-
9.	Kepala Seksi Penghapusan Aset DPPKAD	Anggota (Tenaga Teknis)	1.300.000,-
10.	Tim Teknis Bidang Aset		
	1. Rian Wijaya, SE	Anggota (Tenaga Teknis)	1.300.000,-
	2. Hartini Harun	Anggota (Tenaga Teknis)	1.300.000,-
	3. Megawati	Anggota (Tenaga Teknis)	1.300.000,-
	4. Sri Meity Handayani	Anggota (Tenaga Teknis)	1.200.000,-
11.	Tim Teknis SKPD		
	1. Sekretariat Daerah (Awaluddin, S. Sos)	Anggota (Tenaga Teknis)	1.000.000,-
	2. Dinas Pendidikan (Samuel, SE)	Anggota (Tenaga Teknis)	1.000.000,-
	3. Dinas Pendidikan (Agustinus Bara, S.Pd)	Anggota (Tenaga Teknis)	1.000.000,-
	4. Dinas Kesehatan (Edhy Saputra Toty)	Anggota (Tenaga Teknis)	1.000.000,-
	5. Dinas PU (Dwi Santoso, SE)	Anggota (Tenaga Teknis)	1.000.000,-
	6. Dinas Pertanian (Arifuddin, S. Sos)	Anggota (Tenaga Teknis)	1.000.000,-
	7. Dinas Kelautan& Perikanan (Agus, S. Kom)	Anggota (Tenaga Teknis)	1.000.000,-
	8. Dinas Hubkominfo (Hasruddin)	Anggota (Tenaga Teknis)	1.000.000,-
	9. Dinas Sosnakertrans (Arif Taufik, S. AN)	Anggota (Tenaga Teknis)	1.000.000,-
	10. Dinas Hutbun (Awal Kapoa)	Anggota (Tenaga Teknis)	1.000.000,-
	11. BKP3 (Jumal Aswan, SP)	Anggota (Tenaga Teknis)	1.000.000,-
	12. Bagian Hukum Setda (Nasirah, SH)	Anggota (Tenaga Teknis)	1.000.000,-

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA, 
 ARIFIN JUNAIDI 